



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, akan dilaksanakan Penyusunan Daftar Pemilih di Wilayah Kota Pangkalpinang;

b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang...

- tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 13/TIK.04-SD/14/2023 perihal Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri Untuk Pemilu Tahun 2024, Tanggal 4 Januari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG.

KESATU : Menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31

Desember 2023.

- KETIGA : Pejabat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PANGKALPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PANGKALPINANG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	EMAIL	PROVINSI	KOTA
1	2	3	4	5	6
1.	RIVALDI, S.E. NIP. 198001032010121002	ANALIS DATA DAN INFORMASI	rifaldirifaldi532@gmail.com	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PANGKALPINANG

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

